

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009, Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak didefinisikan pembayaran wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berlandaskan UU, tanpa memperoleh timbal balik secara langsung, serta diterapkan guna keperluan negara yakni sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di negara Indonesia, wajib pajak merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak negara (Riyanto, 2013)

Pajak juga merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan di negara. Namun Salah satu kendala yang dapat menghambat wajib pajak pemungutan pajak tentang kepatuhan pajak (*Tax Compliance*). Kepatuhan wajib pajak harus diterapkan pada setiap wajib pajak orang pribadi dan badan untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu (Kusuma, 2016).

Pajak terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya kewajiban pajak untuk UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Kegiatan UMKM ini juga dilakukan sendiri atau badan yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Dengan adanya kegiatan, UMKM sendiri sangat membantu dalam hal ekonomi maupun dalam hal lapangan kerja (Patel & Goyena, 2019).

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan (Pajak.go.id, 2020). Pendapatan dan penerimaan pajak meningkat ketika kewajiban

pajak tinggi. Artinya, jika seluruh wajib pajak di dalam negeri patuh membayar pajak, maka pembangunan menjadi terdorong dan target pendapatan bisa terpenuhi (Merliyana dan Saefurahman, 2017).

Kepatuhan wajib pajak juga bukanlah hal yang mudah dilakukan, banyak orang melakukan penghindaran wajib pajak dengan melakukan kecurangan dan cenderung melakukan pelanggaran hukum agar terhindar dari wajib pajak yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (Kartikasari dan Yadnyana, 2020). Namun ada kebijakan pemerintah yang melakukan penurunan pajak dari 1% menjadi 0,5% bagi pelaku UMKM dengan tujuan supaya Wajib Pajak UMKM tidak menjadi tebebani serta semakin ringan terkait beban pajaknya (Putra, 2020).

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Halim, 2016).

Pelayanan merupakan sesuatu perihal, yang dapat meningkatkan hasrat wajib pajak, guna memenuhi kewajiban perpajakannya dan juga diharap petugas pelayanan pajak pun memiliki kompetensi yang baik. Berkaitan dengan seluruh perihal yang mempunyai hubungan dengan perpajakan di Indonesia. (Sapriadi, 2013) kualitas pelayanan perpajakan merupakan ukuran dari citra yang diakui oleh masyarakat terhadap kualitas yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak. Wajib pajak tidak dipersulit dengan proses administrasi baik waktu maupun teknis prosedur penyelenggaraannya (Vinet dan Zhedanov, 2011)

Pulau Jawa terdiri dari 6 provinsi dan 119 kabupaten. Salah satunya Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta yang memiliki 4 Kabupaten 1 Kota. UMKM di Kabupaten Sleman berada paling banyak diantara Kabupaten yang lain. Berikut jumlah perkembangan UMKM di Sleman.

**Tabel 1. 1 Perkembangan UMKM Sleman**

Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah WP UMKM Yang Terdaftar	Jumlah Laporan SPT	Realisasi Penerimaan Pajak UMKM
2019	41.852	10.855	9.553	31.268.498.577
2020	63.382	8.192	7.263	20.016.668.079
2021	90.170	5.966	5.263	15.819.534.658
2022	90.557	7.147	6.528	19.900.333.427

Sumber data: Bapeda Provinsi DI Yogyakarta, tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perkembangan UMKM di tahun 2019 hingga 2022 cenderung meningkat di Kabupaten Sleman. Namun dengan peningkatan tersebut, maka jumlah UMKM terdaftar dan melaporkan pajak mengalami penurunan dari tahun 2019-2021 di tahun 2022 mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui jumlah UMKM di Sleman terbilang cukup tinggi yaitu sebesar 90.557 UMKM pada tahun 2022. Angka demikian tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan melapor pajak.

Sehingga upaya sosialisasi sangat perlu dilakukan agar pemahaman tentang pajak dan kesadaran pajak semakin baik. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan. Sosialisasi perpajakan yang intens dapat menambah pengetahuan calon wajib pajak mengenai segala hal yang berkaitan dengan perpajakan (Jannah, 2016).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib pajak UMKM sangat penting. Karena mengingat pendapatan besar Indonesia Sebagian besar dari sektor pajak, Salah satunya UMKM. Kepatuhan wajib pajak juga sangat perlu dilakukan, Namun ada beberapa UMKM yang tidak patuh, Terhadap kewajiban pajaknya hal ini dikarenakan kurangnya informasi atau kurang pemahaman tentang wajib pajak UMKM itu sendiri. Kepatuhan pajak yaitu aktivitas wajib pajak ketika mereka memenuhi kewajiban membayar pajak dalam hal kepatuhannya secara formal dan material (Juliani dan Sumarta, 2021).



Pemerintah juga telah melakukan beberapa upaya salah satunya dengan adanya sosialisasi dan mengubah kebijakan, Kebijakan yang diubah pemerintah yaitu *Official Assessment System ke Self Assessment System*. Dimana *system* ini sendiri memberikan kebijakan penuh terhadap Wajib pajak itu sendiri, kebijakan mengenai penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% bagi pelaku UMKM dengan tujuan supaya Wajib Pajak UMKM tidak menjadi terbebani serta semakin ringan terkait beban pajaknya (Putra, 2020).

Penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan Arini (2023), Rahmawati dan Handayani (2021), Safinatunnayah (2023). Yang memiliki hasil bahwa pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Lesmana dan Setyadi (2020). Menyatakan pemeriksaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Finanda (2023), Mardhatilla., Dkk (2023), Budiman., Dkk (2019). Menunjukkan hasil Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menunjukkan hasil yang berbeda bahwa Listiyowati., Dkk (2021). Sosialisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian, Andriyani., Dkk (2019), Mardhatilla., Dkk (2023), Finanda (2023). Memiliki hasil Pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun terdapat perbedaan pendapat yang dilakukan oleh Listiyowati., Dkk (2021) yang memiliki hasil pelayanan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbagai penelitian diatas menunjukkan hasil yang tidak konsisten, Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian, Listiyowati., Dkk. Dari berbagai hasil penelitian diatas membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang judul, **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PELAYANAN PAJAK, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PADA UMKM DI KABUPATEN SLEMAN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Apakah pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Apakah Pemeriksaan pajak, Pelayanan pajak, dan Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji secara empiris pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk menguji secara empiris pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk menguji secara empiris sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap layanan wajib pajak UMKM.
4. Untuk menguji secara empiris Pemeriksaan pajak, Pelayanan pajak, dan Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk beberapa pihak dan bagi penelitian tersendiri.

#### 1. Bagi Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan dimasa mendatang dalam penyelesaian permasalahan dan memberikan wawasan.

#### 2. Bagi Penelitian akan Mendatang

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama yaitu minat investasi mahasiswa.

#### 3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Untuk memberikan masukan dan Tindakan apa yang harus diambil oleh kantor pelayan pajak setelah mengetahui penyebab apa yang membuat wajib pajak kurang taat terhadap kepatuhan wajib pajak guna memperbaiki pelayanan dan kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Sleman Yogyakarta.

#### 4. Bagi UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau pertimbangan kepada para pelaku UMKM, Yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

